



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 13-K/BDG/PMT-II/AD/II/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>ENDIK AGUS SETIAWAN</b>
Pangkat / NRP	:	Kopda/31970337270377
Jabatan	:	Ta Kima
Kesatuan	:	Korem 081/DSJ
Tempat, tanggal lahir	:	Nganjuk, 9 Maret 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dk.Kapulagan RT 01 RW II Ds.Ketonotan, Kec.Kartusuro, Kab.Sukoharjo

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 081/Dhirotsaha Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 di ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dhirotsaha Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan 2 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/13/III/2014 tanggal 5 Maret 2014, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 3 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/21/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Danrem 081/Dhirotsaha Jaya selaku Papera.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Februari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Dk. Kapulagan RT 01 RW II Ds. Ketonatan Kec. Kartusuro Kab.Sukoharjo, atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang V Tahun 1997 di Grup-2 Kopassus selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970337270377, kemudian dilanjutkan Pendidikan Komando Tahun 1998 selama 7 bulan, selanjutnya Pendidikan Pendaki Serbu selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Grup-2 Kopassus, dan pada tahun 2007 pindah tugas ke Kodam V/BRW dan ditempatkan di Korem 081/DSJ sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda, dan selama berdinas pernah mengikuti Satgas Ambon pada tahun 2001 dan Satgas Aceh pada tahun 2004, serta memiliki tanda jasa Satya Lencana Dharma Nusa.
2. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Nur Wahyuni, SE dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Farika Yunika Yudha Sandi (12 tahun) dan Sdr. Bima Angkasa Bhirawa Yudha (4 tahun), dan Terdakwa bersama istri anaknya tinggal di Dk. Kapulagan RT 01 RW II Ds. Ketonatan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 kenal dengan Saksi-8 (Sdr. Danur Subekti) melalui Sdr. Fernando Simbolon alias Ado (karyawan bengkel shock bekker depan Mako Grup-2 Kopassus), setelah saling mengenal satu sama lain selanjutnya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu-shabu dari Saksi-8 melalui Sdr. Ado dengan dua cara yaitu dengan Terdakwa membayar secara tunai melalui Sdr. Ado dan Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA cabang Kartosuro dengan nomor rekening dan atas nama berganti-ganti diantaranya atas nama Sdr. Yusuf Nugraha, selanjutnya setelah uang dikirim Terdakwa mendapatkan SMS yang isinya petunjuk mengambil shabu-shabu.

4. Bahwa Terdakwa setelah membeli shabu-shabu yang pertama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 Terdakwa yang sedang berada di Kartasura membeli shabu-shabu lagi dari Saksi-8 yang dilakukan dengan cara Terdakwa sekira pukul 07.00 Wib mengirim SMS kepada Saksi-8 yang isinya mau membeli 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA Cabang Kartosuro milik Sdr. Yusuf Nugraha, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat SMS " $\frac{1}{4}$  F saya taruh dari Kartosuro arah selatan asrama Kopassus, barat jalan ada plang Glugu Santoso,  $\frac{1}{4}$  F terbungkus rokok LA merah di bawah plang tersebut, ketemu kabari", selanjutnya Terdakwa mencari paket tersebut sesuai petunjuk SMS, dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menemukan paket shabu-shabu lalu Terdakwa kirim SMS "Sudah ketemu", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh paket shabu-shabu di rumah kosong samping rumah Terdakwa milik Sdr. Suparman alias Bagong di Dk. Kapulagan RT 01 RW II Ds. Ketonatan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ke rumah kosong milik Sdr. Suparman untuk mengonsumsi shabu-shabu dengan cara Terdakwa membeli aqua botol kecil, sedotan, kaca pipet dan korek api gas, kemudian Terdakwa rangkai menjadi BONG, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet dan dibakar dengan korek api gas, setelah shabu-shabu mencair menjadi asap kemudian dihisap berulang-ulang sampai habis atau selesai.

5. Bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2011 Saksi-7 (Sdr. Widodo Santoso alias Lekuk) pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa sudah beberapa kali hingga tidak terhitung dengan berat bervariasi, jika beratnya  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika paketan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang awalnya Saksi-7 membeli shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa beralamat Perumahan Pucangan Baru 1 Kartosuro, kemudian di rumah Terdakwa sendiri di Dk. Kapulagan RT 01 RW 02 Ds. Kartonatan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, selain itu Saksi-7 pernah membeli shabu-shabu melalui anak buah Terdakwa yaitu Saksi-9 (Sdr. Wahyu Rohjati alias Kromo), dan Saksi-7 membeli shabu-shabu dari Terdakwa untuk dipergunakan sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa terungkap berawal pada tanggal 10 Februari 2014 Terdakwa yang semula ijin tidak masuk dinas kepada Dan Kima Korem 081/DSJ Kapten Inf Sumiran secara lisan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan 11 Februari 2014, karena istri Terdakwa opname menderita sakit infeksi empedu dan penyempitan pembuluh jantung, namun Terdakwa tidak menggunakan Surat Ijin Jalan, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kartosuro dan menunggu istrinya opname di RSI Yarsis Kartosura, kemudian pada pagi harinya tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk mengantar anaknya berangkat ke sekolah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-10 (Bpk Drs. Hardi Djoyo Sukonto/mertua Terdakwa) kembali ke rumah sakit, dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mencuci pakaian kotor, lalu pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah sakit, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-10 pulang ke rumah.

7. Bahwa karena perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Sdr. Gendut (warga masyarakat) melaporkan kepada Saksi-5 (Mayor Inf Wahyu Yuniartoto) bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 telah ada pengedar narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian setelah Terdakwa pulang dari Rumah Sakit dan sampai di rumah, sekira pukul 17.30 Wib tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Kapten Inf Wiweko Wulang Widodo), Saksi-2 (Serda Dodi Fitriadi), Saksi-3 (Sertu Puji Hariyono) dan Saksi-4 (Sertu Adi Suryono), namun semula Terdakwa berusaha melawan dan berontak, kemudian Saksi-4 memegang leher Terdakwa dengan posisi Saksi-4 di belakang Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 dan tangan kanan Terdakwa dipegang oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 memborgol Terdakwa dengan posisi tangan di belakang, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil Kijang Inova, dengan posisi Terdakwa duduk ditengah diapit oleh Saksi-3 di sebelah kiri dan Saksi-2 di sebelah kanan, sedangkan Saksi-4 duduk di belakang dengan menyekap leher Terdakwa, dan Serka Pardede sebagai sopir dengan disampingnya Saksi-1, kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Grup-2 Kopassus, dan selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada diri Terdakwa, Saksi-5 bersama Sertu Rahmad Hidayat dan Sertu Allen Rimando Sembiring juga memeriksa rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mencari barang-barang bukti di dalam kamar Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan Saksi-5 menemukan 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 1 (satu) buah pistol Air Shoft Gun, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi senjata pistol FN 46 Cal 9 mm, 3 (tiga) butir amunisi pistol Refolver, 6 (enam) butir amunisi Holopoint, 1 (satu) buah sangkur merk Aitor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol aqua (bentuk Bong), 2 (dua) buah tutup botol aqua alat penghisap (Bong), 1 (satu) buah bekas bungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus munisi Air Shoft Gun, 1 (satu) bungkus plastik sedotan, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil (grenjeng rokok), 1 (satu) bungkus pembersih telinga (cutton bud), selanjutnya barang-barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tas punggung warna biru, dan diperlihatkan kepada Terdakwa di depan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 (Kapten Inf Edy Syahputra), Terdakwa pun mengakui kalau semua barang bukti tersebut miliknya.

9. Bahwa setelah berada di Denpom IV/4 Surakarta, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib dibawa oleh anggota Denpom 1V/4 Surakarta untuk berobat dan dibuat visum, serta pengambilan darah dan urine di RS Slamet Riyadi Surakarta, selanjutnya darah dan urine Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Semarang dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 173/NNF/2014 tanggal 18 Februari 2014 bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan darah Terdakwa negatif mengandung psikotropika.

10. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2011 Saksi-8 telah ditangkap terlebih dahulu di Pabelan Sukoharjo oleh petugas dari Polda Jateng dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu, dan Saksi-8 dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan subsidair 6 (enam) bulan, dan sekarang menjadi binaan di Lapas klas 2 A Klaten.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tahun 2000 Sepuluh sampai dengan tanggal Sebelas bulan Februari tahun 2000 Empat belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di Dk. Kapulagan RT 01 RW II Ds. Ketonatan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuai senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang V Tahun 1997 di Grup-2 Kopassus selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970337270377, kemudian dilanjutkan Pendidikan Komando Tahun 1998 selama 7 bulan, selanjutnya Pendidikan Pendaki Serbu selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Grup-2 Kopassus, dan pada tahun 2007 pindah tugas ke Kodam V/BRW dan ditempatkan di Korem 081/DSJ sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda, dan selama berdinas pernah mengikuti Satgas Ambon pada tahun 2001 dan Satgas Aceh pada tahun 2004, serta memiliki tanda jasa Satya Lencana Dharma Nusa.
2. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Nur Wahyuni, SE dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Farika Yunika Yudha Sandi (12 tahun) dan Sdr. Bima Angkasa Bhirawa Yudha (4 tahun), dan Terdakwa bersama istri anaknya tinggal di Dk. Kapulagan RT 01 RW II Ds. Ketonatan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.
3. Bahwa pada sekira tahun 2010 teman Terdakwa yang bernama Sdr Dodo menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria F kepada Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setengah bulan kemudian kendaraan tersebut diambil oleh Sdr Dodo, namun karena Sdr Dodo belum bisa mengembalikan uang Terdakwa yang dipakai, Sdr Dodo meminta waktu pada sore harinya uang akan dikembalikan dan sebagai jaminan Sdr Dodo memberikan senjata api rakitan jenis pistol revolver beserta 3 (tiga) butir peluru pistol revolver.
4. Bahwa setelah Terdakwa menunggu Sdr. Dodo yang berjanji akan membayar uang gadai hingga sore hari, dan Terdakwa berusaha mencari Sdr. Dodo namun tidak ketemu, sehingga senjata api pistol revolver masih tetap dibawa dan disimpan di lemari kamar rumah Terdakwa di Dk. Kapulagan RT 01 RW II Ds. Ketonatan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo. Selama berada di tangan Terdakwa senjata tersebut tidak pernah dipergunakan hanya disimpan di rumah karena senjatanya dalam kondisi rusak yaitu antara magazen tempat amunisi dengan lubang laras senjata tidak simetris (tidak lurus) dan pelatuk tidak berfungsi (macet).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain senjata api rakitan jenis pistol revolver yang disimpan di rumahnya, Terdakwa juga memiliki senjata Pistol Air Shof Gun jenis Sig Sauer KP-02 yang Terdakwa beli pada tahun 2008 melalui on line dari Koperasi Kopassus Cijantung dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berikut surat ijin nya melalui Club Kopassus Cijantung yang dikeluarkan oleh Perbakin Jakarta Surat Keterangan Kepemilikan/Membawa Replica Nomor : SK/CASG/1529/07/V/2011 tanggal 07 Januari 2011, selain itu Terdakwa sejak tahun 2010 juga menyimpan amunisi aktif (peluru tajam) diantaranya 23 (dua puluh tiga) butir amunisi Pistol FN 46 Kal 9 mm, 3 (tiga) butir amunisi Pistol Revolver dan 6 (enam) butir amunisi Holopoint yang Terdakwa dapatkan dari sisa-sisa beberapa latihan menembak pada saat masih berdinis di Grup-2 Kopassus.

6. Bahwa selain itu Terdakwa pada tahun 2008 juga kenal dengan Saksi-8 (Sdr. Danur Subekti) melalui Sdr. Fernando Simbolon alias Ado (karyawan bengkel shock bekker depan Mako Grup-2 Kopassus), setelah saling mengenal satu sama lain selanjutnya Terdakwa membeli shabu-shabu dari Saksi-8 melalui Sdr. Ado dengan dua cara yaitu dengan Terdakwa membayar secara tunai melalui Sdr. Ado dan Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA cabang Kartosuro dengan nomor rekening dan atas nama berganti-ganti diantaranya atas nama Sdr. Yusuf Nugraha, selanjutnya setelah uang dikirim Terdakwa mendapatkan SMS yang isinya petunjuk mengambil shabu-shabu.

7. Bahwa Terdakwa setelah membeli shabu-shabu yang pertama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 Terdakwa yang sedang berada di Kartasura membeli shabu-shabu lagi dari Saksi-8 yang dilakukan dengan cara Terdakwa sekira pukul 07.00 Wib mengirim SMS kepada Saksi-8 yang isinya mau membeli 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak ¼ gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA Cabang Kartosuro milik Sdr. Yusuf Nugraha, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat SMS "¼ F saya taruh dari Kartosuro arah selatan asrama Kopassus, barat jalan ada plang Glugu Santoso, ¼ F terbungkus rokok LA merah di bawah plang tersebut, ketemu kabari", selanjutnya Terdakwa mencari paket tersebut sesuai petunjuk SMS, dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menemukan paket shabu-shabu lalu Terdakwa kirim SMS "Sudah ketemu", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh paket shabu-shabu di rumah kosong samping rumah Terdakwa milik Sdr. Suparman alias Bagong di Dk. Kapulagan RT 01 RW II Ds. Ketonatan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ke rumah kosong milik Sdr. Suparman untuk mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara Terdakwa membeli aqua botol kecil, sedotan, kaca pipet dan korek api gas, kemudian Terdakwa rangkai menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONG, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet dan dibakar dengan korek api gas, setelah shabu-shabu mencair menjadi asap kemudian dihisap berulang-ulang sampai habis atau selesai.

8. Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa terungkap berawal pada tanggal 10 Februari 2014 Terdakwa yang semula ijin tidak masuk dinas kepada Dan Kima Korem 081/DSJ Kapten Inf Sumiran secara lisan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan 11 Februari 2014, karena istri Terdakwa opname menderita sakit infeksi empedu dan penyempitan pembuluh jantung, namun Terdakwa tidak menggunakan Surat Ijin Jalan, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kartosuro dan menunggu istrinya opname di RSI Yarsis Kartosura, kemudian pada pagi harinya tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk mengantar anaknya berangkat ke sekolah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-10 (Bpk Drs. Hardi Djoyo Sukonto/mertua Terdakwa) kembali ke rumah sakit, dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mencuci pakaian kotor, lalu pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah sakit, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-10 pulang ke rumah.

9. Bahwa karena perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Sdr. Gendut (warga masyarakat) melaporkan kepada Saksi-5 (Mayor Inf Wahyu Yuniartoto) bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 telah ada pengedar narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian setelah Terdakwa pulang dari Rumah Sakit dan sampai di rumah, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Kapten Inf Wiweko Wulang Widodo), Saksi-2 (Serda Dodi Fitriadi), Saksi-3 (Sertu Puji Hariyono) dan Saksi-4 (Sertu Adi Suryono), namun semula Terdakwa berusaha melawan dan berontak, kemudian Saksi-4 memegang leher Terdakwa dengan posisi Saksi-4 di belakang Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 dan tangan kanan Terdakwa dipegang oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 memborgol Terdakwa dengan posisi tangan di belakang, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil Kijang Inova, dengan posisi Terdakwa duduk ditengah diapit oleh Saksi-3 di sebelah kiri dan Saksi-2 di sebelah kanan, sedangkan Saksi-4 duduk di belakang dengan menyekap leher Terdakwa, dan Serka Pardede sebagai sopir dengan disampingnya Saksi-1, kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Grup-2 Kopassus, dan selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

10. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada diri Terdakwa, Saksi-5 bersama Sertu Rahmad Hidayat dan Sertu Allen Rimando Sembiring juga memeriksa rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mencari barang-barang bukti di dalam kamar Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan Saksi-5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 1 (satu) buah pistol Air Shoft Gun, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi senjata pistol FN 46 Cal 9 mm, 3 (tiga) butir amunisi pistol Refolver, 6 (enam) butir amunisi Holopoint, 1 (satu) buah sangkur merk Aitor, 1 (satu) buah botol aqua (bentuk Bong), 2 (dua) buah tutup botol aqua alat penghisap (Bong), 1 (satu) buah bekas bungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus amunisi Air Shoft Gun, 1 (satu) bungkus plastik sedotan, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil (grenjeng rokok), 1 (satu) bungkus pembersih telinga (cutton bud), selanjutnya barang-barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tas punggung warna biru, dan diperlihatkan kepada Terdakwa di depan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 (Kapten Inf Edy Syahputra), Terdakwa pun mengakui kalau semua barang bukti tersebut miliknya.

11. Bahwa dengan demikian baik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver beserta 23 butir amunisi senjata pistol kal 9 mm, 6 (enam) butir amunisi Holopoint dan 3 (tiga) butir amunisi pistol Refolver sejak tahun 2010 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 telah disimpan Terdakwa di lemari kamar rumah Terdakwa di Dk. Kapulagan RT 01 RW II Ds. Ketonatan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

12. Bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2011 Saksi-7 (Sdr. Widodo Santoso alias Lekuk) pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa sudah beberapa kali hingga tidak terhitung dengan berat bervariasi, jika beratnya  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika paketan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang awalnya Saksi-7 membeli shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa beralamat Perumahan Pucangan Baru 1 Kartosuro, kemudian di rumah Terdakwa sendiri di Dk. Kapulagan RT 01 RW 02 Ds. Kartonatan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, selain itu Saksi-7 pernah membeli shabu-shabu melalui anak buah Terdakwa yaitu Saksi-9 (Sdr. Wahyu Rohjati alias Kromo), dan Saksi-7 membeli shabu-shabu dari Terdakwa untuk dipergunakan sendiri.

**BERPENDAPAT** : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua : Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/DRT/1951.



II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 3 November 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua : “ Tanpa hak memiliki senjata api beserta amunisi “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 /DRT/1951.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 173/NNF/2014 tanggal 18 Februari 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang atas nama Kopda Endik Agus Setiawan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan/ Membawa Replica Nomor : SK/CASG/1529/07/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 dari Cijantung Airsoft Gun Community atas nama Endik Agus Setiawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Pistol Refolver rakitan.
- 1 (satu) pucuk Pistol Air Shof Gun.
- 3 (tiga) butir amunisi Pistol Refolfer.
- 2 (dua) bungkus amunisi Air Shof Gun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) butir amunisi Pistol FN 46 Kal 9 mm.
- 1 (satu) buah sangkur Aitor.
- 6 (enam) butir amunisi Holopoint Kal 9 mm.
- 1 (satu) botol Aqua sebagai alat penghisap shabu-shabu (bong).
- 1 (satu) buah bekas bungkus shabu-shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik sedotan.
- 1 (satu) buah potongan kertas Aluminium Foil (grenjeng rokok).
- 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas isi shabu-shabu.
- 1 (satu) bungkus pembersih telinga (cutton bud)
- 2 (dua) tutup botol Aqua alat penghisap (bong).
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga (bong).
- 6 (enam) buah pipet plastik.
- 7 (tujuh) buah pipa kaca.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital (pocket scale) merk CHQ.

Dirampas negara untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM.II-11/AD/III/2014, tanggal 17 November 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ENDIK AGUS SETIAWAN, Kopda NRP. 31970337270377** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ".

Dan

Kedua : "Tanpa hak menyimpan dan menguasai dalam miliknya suatu senjata api dan amunisi ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 173/NNF/2014 tanggal 18 Februari 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang atas nama Kopda Endik Agus Setiawan. Tetap dilekatkan dalam perkara.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan/Membawa Replica Nomor : SK/CASG/1529/07/V/2011 tanggal 07 Januari 2011 dari Cijantung Airsoft Gun Community atas nama Endik Agus Setiawan. Dikembalikan kepada Terdakwa.

### b. Barang-barang:

- 1 (satu) pucuk Pistol Air Shoft Gun.
- 2 (dua) bungkus amunisi Air Shoft Gun.
- 1 (satu) buah sangkur Aitor.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 3 (tiga) butir amunisi Pistol Refolfer.
- 23 (dua puluh tiga) butir amunisi Pistol FN 46 Kal 9 mm.
- 6 (enam) butir amunisi Holopoint Kal 9 mm.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) pucuk Pistol Refolver (rusak).
- b. 1 (satu) botol Aqua sebagai alat penghisap shabu-shabu (bong).
- 1 (satu) buah bekas bungkus shabu-shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik sedotan.
- 1 (satu) buah potongan kertas Alumunium Foil (grenjeng rokok).
- 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas isi shabu-shabu.
- 1 (satu) bungkus pembersih telinga (cutton bud).
- 2 (dua) tutup botol Aqua alat penghisap (bong).
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga (bong).
- 6 (enam) buah pipet plastik.
- 7 (tujuh) buah pipa kaca.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital (pocket scale) merk CHQ.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/49-K/PM.II-11/AD/XI/2014 tanggal, 17 November 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal, 28 November 2014.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal, Desember 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum menguraikan berbagai alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan, ijinlah terlebih dahulu Oditur Militer akan menyampaikan suatu keprihatinan yang selama ini masing-masing Oditur Militer jumpai dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Keprihatinan yang Oditur Militer maksud disini adalah kurangnya **"penghargaan"** Hakim kepada pihak pencari keadilan. Sering Oditur Militer menjumpai sebuah Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang tidak memberikan pertimbangan terhadap apa-apa yang menjadi alasan dan dasar pihak pencari keadilan mengajukan keberatan terhadap Putusan Tingkat Pertama. Sebagai contoh dalam Putusan Tingkat Banding Nomor : 102-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 4 Nopember 2014 dengan Terdakwa atas nama Serka (K) Anik Irowati Nrp 21000145430280, dimana Oditur Militer dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014 telah bersusah payah mencurahkan baik tenaga maupun pikirannya menyusun Memori banding hingga sebanyak 21 (dua puluh satu) halaman, **"akan tetapi"** tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menjawab dengan pertimbangan *"Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan mengenai kesalahan Terdakwa"*. Hal seperti ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menurut pendapat Oditur Militer bukan saja sebagai bentuk **"kurangnya penghargaan"** akan tetapi **"sangat mengecewakan dan memprihatinkan"**. Jujur harus Oditur Militer sampaikan bahwa hal seperti inilah yang salah satunya menjadi alasan dan keberatan, yang Oditur Militer sampaikan kepada Mahkamah Agung dalam mengajukan upaya hukum Kasasi dalam perkara tersebut. Pertanyaan Oditur Militer adalah **"akankah"** dalam perkara Terdakwa ini Oditur Militer akan mendapatkan hal yang sama....???.

Dalam mengungkap kebenaran dan ketidakadilan, Oditur Militer tidak punya beban atau enggan bahkan sungkan, untuk menyampaikan hal-hal seperti apa yang Oditur Militer kemukakan di atas. Satu hal penting bagi Oditur Militer adalah **"apa..???"** yang Oditur Militer kemukakan tersebut tentunya mempunyai dasar dan alasan. Setiap orang berhak untuk tidak sependapat dengan Oditur Militer, akan tetapi menurut hemat Oditur Militer menjadi sesuatu hal yang **"tidak bijak"** manakala ketidaksependapatannya tersebut tidak memberikan alasan.

Setelah membaca dan mempelajari isi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, Oditur Militer menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah **"salah"** dalam penerapan hukumnya khususnya mengenai pertimbangan hukum **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009. Karena putusan tersebut sungguh-sungguh tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga putusannya sangat mencederai penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang ada. Dengan mendasarkan padahal tersebut di atas, Oditur Militer memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding, berkenan membuka dan memeriksa kembali persidangan perkara Terdakwa dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusannya yang mencerminkan penegakan hukum dan keadilan yang benar. Adapun beberapa alasan mendasar yang dijadikan dasar Oditur Militer dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, adalah sebagai berikut:

## a. Umum.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan tanpa membedakan



bedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya. Salah satu Implementasi sebagai Negara hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum (*Law Enforcement*), proses penyelesaian perkara pidana termasuk di dalamnya perkara Terdakwa harus dilaksanakan berdasarkan hukum secara benar dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman khususnya **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berbicara masalah **"Keadilan"**, walaupun sudah sering Oditur Militer sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang RI Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana dan apa itu **"Keadilan"**. Namun demikian Oditur Militer berpendapat bahwa suatu Putusan Pengadilan termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, akan dapat dikatakan **"Adil"** apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan diantaranya :

- 1) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan **"Korban"**,
- 2) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan **"Kesatuan"**,
- 3) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan **"Masyarakat"**
- 4) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan **"Terdakwa"**.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan *"sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan"*, sehingga dalam amarnya menyatakan *"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan kedua tanpa hak menyimpan dan menguasai dalam miliknya suatu senjata api dan amunisi"*. Akan tetapi dengan memperhatikan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dalam amar



putusannya, yang Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun **"tanpa"** disertai penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran, hal tersebut menurut pendapat Oditur Militer merupakan bentuk putusan yang **"sangat mencederai"** penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan keadilan yang ada. Sehingga putusan tersebut sangat bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009.

Mencermati hal tersebut di atas, maka menurut pendapat Oditur Militer ada 2 (dua) penting hal yang perlu dipedomani oleh setiap aparat penegak hukum tanpa terkecuali apabila akan menerapkan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yaitu :

## 1) Secara Penulisan.

Penulisan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**, sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditulis dengan huruf besar dan bahkan dalam tanda petik. Hal ini harus dipahami bahwa **"Asas"** ini merupakan hal yang sangat mendasar dan penting dalam menegakan hukum dan keadilan. Konsekuensi yang harus disikapi adalah menuntut adanya sikap maupun tindakan yang tidak saja **"obyektif"** akan tetapi juga harus **"mendasar"**. **"Objektif"** dalam arti kata pertimbangan dalam menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan harus benar-benar dilakukan seobjektif mungkin. Demikian juga **"mendasar"** dalam arti semua fakta yang ada harus ditanggapi secara hukum tanpa terkecuali. Dan melalui Memori Banding inilah saya akan menguji kebenaran dari semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam mengambil keputusan perkara Terdakwa.

## 2) Secara Makna.

Dalam penerapan Asas **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** tentunya semua aparat penegak hukum tanpa terkecuali Hakim, terlebih dahulu harus memahami apa makna yang terurat maupun tersirat dalam asas tersebut. Oleh sebab itu ijinlah saya akan menguraikan adanya 2 (dua) makna baik yang tersurat maupun tersirat dalam asas tersebut, yaitu **"Hablum minnanas, dan Hablum minallah"**. Dimana masalah pertimbangan **"Keadilan"** yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara Terdakwa merupakan perwujudan dari perbuatan, sikap, tindakan Hakim saat mengadili (di dunia), namun semua apa yang dilakukan dalam menegakkan keadilan tersebut harus



dipertanggung jawabkan di **"Akherat"** dihadapan Tuhan Yang Maha Esa kelak. Mencermati hal tersebut saya sangat memahami bahwa amanah tersebut sungguh-sungguh sangat **"berat"** namun demikian hal tersebut apabila dilakukan dengan baik dan benar maka hal tersebut sungguh sangat **"mulia"**. Oleh sebab itu jangan pernah bermain-main jika akan meletakkan dasar Asas **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** dalam keputusannya. Apalagi sampai mempertaruhkan **"profesionalitas, dan kredibilitas"** yang dimilikinya.

## b. Keberatan Oditur Militer.

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, maka ijinlanlah pada kesempatan ini Oditur Militer akan mengkaji pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan sekaligus untuk membuktikan kebenaran apa yang telah saya sampaikan di atas kalau Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, merupakan putusan yang **"sangat mencederai"** penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan keadilan yang ada. Dan putusan tersebut sangat bertentangan dengan Asas **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009. Beberapa fakta dan alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan antara lain :

### 1) Analisa Fakta Yuridis.

Setelah membaca dan mempelajari secara mendalam berbagai uraian fakta yuridis baik itu keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 27 (dua puluh tujuh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, maka ijinlanlah pada kesempatan ini Oditur Militer akan menguraikan beberapa catatan fakta yuridis penting untuk dikaji dan dianalisa sekaligus untuk mengetahui sejauh mana peran fakta yuridis tersebut untuk ikut menjadi pertimbangan menentukan baik sifat, hakekat maupun akibat perbuatan Terdakwa yang pada akhirnya untuk dijadikan dasar dalam menentukan berat ringannya hukuman. Mengingat fakta yuridis yang akan Oditur Militer uraikan tersebut seperti halnya diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Beberapa catatan fakta yuridis yang Oditur Militer maksud antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa sebagaimana pertimbangan fakta yuridis keterangan Saksi-2 (Sdr Danur Subekti alias Sipit) pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014 Saksi-2 menegaskan :

- (1) Bahwa pada sekira tahun 2011 Saksi-2 pernah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama-sama Terdakwa dan Sdr Ado yang dilakukan dibengkel Sdr Ado.
- (2) Bahwa pada sekira bulan Juni 2011 Saksi-2 pernah melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan Terdakwa melalui Sdr Ado, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Apa yang diterangkan Saksi-2 tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Dengan mencermati ke-3 fakta tersebut, satu hal yang tidak terbantahkan bahwa Terdakwa **“bukan”** baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dan menggunakannya **“tidak....!!!”** sendirian melainkan bersama-sama Saksi-2 dan Sdr Ado.

b) Bahwa sebagaimana pertimbangan fakta yuridis keterangan Saksi-3 (Kapten Inf Wiweko Wulang Widodo) pada halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 15 (lima belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014 Saksi-3 menegaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa telah diketemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :

- (1) 1 (satu) pucuk pistol revolver rakitan
- (2) 1 (satu) pucuk pistol air shoft gun
- (3) 3 (tiga) butir amunisi pistol revolver
- (4) 2 (dua) bungkus amunisi air shoft gun
- (5) 23 (dua puluh tiga) butir amunisi pistol FN 46 kal 9 mm
- (6) 1 (satu) buah sangkur aitor
- (7) 6 (enam) butir amunisi holopoint kal 9 mm
- (8) 1 (satu) botol aqua sebagai alat penghisap shabu-shabu (bong)
- (9) 1 (satu) buah bekas bungkus sabu-sabu
- (10) 1 (satu) bungkus plastik sedotan
- (11) 1 (satu) buah potongan kertas alumunium foil (grenseng rokok)
- (12) 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas isi sabu-sabu
- (13) 1 (satu) bungkus pembersih telinga (cotton bud)
- (14) 2 (dua) tutup botol aqua alat penghisap (bong)
- (15) 4 (empat) buah korek api gas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16) 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga (bong)
- (17) 6 (enam) buah pipet palstik
- (18) 7 (tujuh) buah pipa kaca
- (19) 2 (dua) bungkus plastik klip kecil
- (20) 1 (satu) buah timbangan digital (pocket scale) merk CHQ

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, dalam persidangan Terdakwa tidak membantah jika barang-barang tersebut adalah miliknya. Yang dibantah Terdakwa adalah bahwa barang-barang tersebut diketemukannya bukan di rumah Terdakwa akan tetapi di rumah kosong yang berada didekat rumah Terdakwa.

Dengan mencermati fakta yuridis tersebut di atas, ada fakta yang tidak terbantahkan pula, bahwa diketahui semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Dengan melihat berbagai barang bukti tersebut, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkaji secara mendalam tentang barang bukti tersebut. **“bukan”** hanya dikesampingkan begitu saja seperti apa yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sebagai contoh :

(1) Adanya 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas sabu-sabu, adanya 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut, Kenapa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak berpikir bahwa perbuatan Terdakwa sebenarnya **“bukan saja....!!!”** hanya sekedar pengguna **“tapi”** lebih dari itu. Jika tidak lalu untuk apa alat-alat tersebut harus ada dan dimiliki oleh Terdakwa. Jika Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mau menjadikan hal-hal seperti ini sebagai pertimbangan baik dalam menilai sifat, hakekat maupun akibat serta pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman, **“wah.....???”** mau dibawa kemana hukum ini.....?.

(2) Dengan mencermati fakta telah diketemukannya barang-barang bukti berupa senjata api, amunisi, serta perlengkapan Narkoba milik Terdakwa, maka tidak seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat hal tersebut sebagai sesuatu hal yang kebetulan maupun persoalan yang tidak ada hubungannya satu sama lainnya. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpikir bahwa kedua hal tersebut merupakan persoalan yang sangat serius dan membahayakan. Karena bisa saja keberadaan senjata api dan amunisi tersebut akan digunakan untuk memuluskan kegiatan Narkobanya.

c) Bahwa sebagaimana pertimbangan fakta yuridis keterangan Saksi-9 (Sdr Widodo Santoso alias Lekuk) pada halaman 22 (dua puluh dua) sampai dengan halaman 23 (dua puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 7 Nopember 2014 Saksi-9 menegaskan :

(1) Bahwa Saksi-9 mengetahui jika Terdakwa berkecimpung jual beli sabu-sabu sejak tahun 2010 hingga tahun 2011 karena Saksi-9 sering membeli sabu-sabu dari Terdakwa hingga tidak terhitung berapa kali.

(2) Bahwa Saksi-9 dalam membeli sabu-sabu dari Terdakwa dilakukan semula di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Pucangan Baru 1 sebelah barat Asrama Kopassus Kartosuro, dan juga di rumah Terdakwa sendiri di Dk Kapulagan Rt 01 Rw 02 Ds Kartosuro Kec kartosuro Kab Sukoharjo.

Dengan mencermati ke-2 fakta yuridis tersebut di atas, walaupun Terdakwa membantah jika dirinya tidak pernah berkecimpung dalam jual beli sabu-sabu, tetapi hanya membeli untuk digunakan sendiri. Akan tetapi seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak serta merta begitu saja percaya akan bantahan Terdakwa, karena hal tersebut "jelas-jelas" kontradiktif dengan fakta lain seperti Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-2 yang mengatakan jika dirinya pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Terdakwa dan Sdr Ado, demikian juga ditemukan barang bukti sebagaimana telah diuraikan oleh Saksi-3. Dan hal tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

Jika saja Majelis Hakim Tingkat Pertama "**benar-benar mau menegakkan hukum dan keadilan secara benar**" maka tidak ada alasan baginya untuk tidak mengkaji keterangan Saksi-9 ini dengan fakta-fakta telah ditemukan barang-barang bukti milik Terdakwa seperti 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas isi sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil maupun 1 (satu) buah timbangan digital.

d) Bahwa sebagaimana pertimbangan fakta yuridis keterangan Terdakwa pada halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 27 (dua puluh tujuh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014 Saksi-9 menegaskan :

(1) Bahwa sebagaimana uraian keterangan Terdakwa pada poin 9 (sembilan) Terdakwa menerangkan "*kalau dirinya terakhir membeli sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 dari Saksi-2 dengan cara Terdakwa sekira pukul 07.00 Wib SMS kepada Saksi-2 yang isinya mau membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak ¼ gram seharga Rp. 400.000,- kemudian Terdakwa transfer melalui rekening BCA cabang Kartosuro...dst*"



(2) Bahwa sebagaimana uraian keterangan Terdakwa pada poin 10 (sepuluh), Terdakwa menerangkan *“mengonsumsi sabu-sabu tidak menentu terkadang sebulan sekali, atau dua bulan sekali”*

Dengan mencermati kedua fakta keterangan Terdakwa tersebut di atas, sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Karena Terdakwa terakhir membeli sabu-sabu dari Saksi-2 dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014. Sementara kita ketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 pada uraian poin 5 (lima) halaman 13 (tiga belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, dirinya menerangkan bahwa pada sekira bulan Oktober 2011 Saksi-2 ditangkap oleh petugas Polda Jateng dalam kasus narkoba dan telah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan. Artinya bahwa jika kita gambarkan waktu Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-2 pada tanggal 8 Februari 2014, **“pernahkah...!!!!”** hal ini terselip dibenak Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa waktu tersebut sangat dimungkinkan posisi Saksi-2 masih berada didalam tahanan untuk menjalani pidananya. Jika benar demikian maka pernahkah Majelis Hakim Tingkat Pertama berpikir juga kalau peredaran narkoba yang terjadi sesungguhnya melibatkan Saksi-2 yang sedang menjalani penahanan di Lapas Klas 2A Klaten.

Dengan mencermati fakta yuridis yang Oditur Militer uraikan tersebut diatas, dan sekaligus merupakan bukti yang tidak bisa disangkal kebenarannya, akan tetapi yang sungguh-sungguh Oditur Militer sayangkan **“kenapa”** Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mengkaji dan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut ke dalam pertimbangan baik penilaian sifat, hakekat maupun akibat perbuatan Terdakwa serta pertimbangan penentuan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkannya. Kalau hal yang sudah cukup jelas seperti apa yang Oditur Militer uraikan tersebut sampai Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai tidak tahu, bahwa hal tersebut sesungguhnya sangat penting untuk dipertimbangkan, **“wah.....!!!!”** saya Oditur Militer bertanya **“mau dibawa kemana hukum dan keadilan tersebut”**. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka tidak salah jika ada orang bijak berpendapat bahwa **“sikap sama dengan kepentingan”**.

## 2) Pertimbangan Penilaian Sifat, Hakekat dan Akibat Perbuatan.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada penilaian sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian pada halaman 43 (empat puluh tiga) sampai dengan halaman 44 (empat puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal



17 Nopember 2014, yang uraiannya tidak perlu Oditur Militer tuliskan lagi, namun demikian dapat Oditur Militer tanggap bahwa apa yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan pertimbangan yang **“tidak objektif, dan banyak yang tidak tepat”** karena selain masih banyak sekali fakta yuridis yang sesungguhnya sangat berhubungan dengan sifat, hakekat maupun akibat perbuatan Terdakwa. Beberapa hal penting yang seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama jika tidak mau dikatakan pertimbangannya **“tidak objektif maupun tidak tepat”** dan tidak mau kalau pertimbangannya yang ada didalam putusnya merupakan implementasi dari **“sikap sama dengan kepentingan”** seharusnya memperhatikan hal-hal seperti :

a) Walaupun Dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014, Terdakwa hanya didakwa melakukan tindak pidana Kesatu sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 dan kedua sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 12/Drt/1951. Oditur Militer sama sekali tidak mendakwa Terdakwa dengan tindakan pidana pengedaran Narkotika, namun demikian seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama **“tidak menutup penglihatannya dan tidak menggunakan kemampuannya”** untuk tidak mempertimbangan fakta diketemukannya barang-barang bukti milik Terdakwa seperti 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas isi sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital (pocket scale) merk CHQ.

b) Dengan memperhatikan fakta adanya barang bukti milik Terdakwa seperti 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas isi sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital (pocket scale) merk CHQ, dan jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-9 (Sdr Widodo Santoso alias Lekuk) yang mengatakan kalau dirinya sering membeli sabu-sabu dari Terdakwa hingga jumlahnya tidak terhitung berapa kalinya, **“lalu.... !!!”** apa sudah tepat kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memandang perbuatan penyalah gunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa itu hanya **“motivasinya untuk menghilangkan beban pikiran Terdakwa dalam menghadapi keadaan isterinya yang sering sakit-sakitan yang memerlukan biaya yang besar”** sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 44 (empat puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014. Jika benar Terdakwa menggunakan Narkotika hanya sekedar untuk menghilangkan beban pikirannya saja, lalu bagaimana dengan barang bukti 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas isi sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu)





buah timbangan digital (pocket scale) merk CHQ tersebut. Saya tidak habis pikir dengan pemikiran Majelis Hakim Tingkat Pertama.

c) Jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu itu **"hanya sekali.... !!!!"**, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 44 (empat puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, maka **"saya mau bertanya....!!!"** kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, lalu bagaimana dengan yang tulis Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan keterangan Terdakwa poin 10 (sepuluh) halaman 26 (dua puluh enam) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, yang menyatakan **"Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak menentu terkadang sebulan sekali atau dua bulan sekali...dst"**. Lalu dari mana dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan kalau Terdakwa menggunakan sabu-sabu itu hanya sekali. Saya ingatkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama **"jangan membodohi peradilan"** dengan membuat pertimbangan yang tidak ada dasarnya. Inilah wujud kebenaran yang saya katakan diatas **"sikap sama dengan kepentingan"**.

d) Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan salah satu alasan Terdakwa menggunakan Narkotika karena untuk menghilangkan beban pikiran kondisi isterinya yang sakit-sakitan dan memerlukan biaya yang besar, sehingga dijadikan alasan untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran, hal ini tentunya merupakan pertimbangan yang **"sangat tidak tepat"** karena Terdakwa disatu sisi mengatakan memerlukan biaya besar untuk isterinya yang sakit, akan tetapi disisi lain Terdakwa justru membuang uang yang tidak sedikit untuk membeli sabu-sabu.

e) Menyikapi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **"perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum sampai pada derajat bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang buruk"** sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan Terdakwa masih dapat dibina sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 (empat puluh lima) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, menurut hemat saya itu pertimbangan yang **"tidak objektif dan tidak mendasar"** mengapa saya katakan demikian :

(1) Jika perbuatan Terdakwa yang sudah berulang-ulang kali mengkonsumsi sabu-sabu bahkan hampir sebulan sekali dan terkadang dua bulan sekali, sebagaimana keterangan Terdakwa





pada poin 10 (sepuluh) halaman 26 (dua puluh enam) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, serta perbuatan Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Saksi-9 (Sdr Widodo Santoso alias Lekuk) sejak tahun 2010 hingga 2011 hingga tidak terhitung jumlahnya, **"ini....!!!!"** masih dianggap sebagai tabiat yang **"baik....!!!!"**.

(2) Adanya barang bukti milik Terdakwa seperti 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas isi sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital (pocket scale) merk CHQ, serta barang bukti lainnya, ini juga **"tidak....!!!!"** dianggap memiliki hubungan dengan perbuatan Terdakwa selama ini...???, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang kalau perbuatan Terdakwa belum termasuk derajat sebagai tabiat buruk.

(3) Perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 23 (dua puluh tiga) amunisi pistol kal 9 mm maupun memiliki 6 (enam) butir amunisi Holopoint kal 9 mm, **"juga....!!!!"** dipandang sebagai perbuatan yang belum sampai derajat tabiat buruk....????.

(4) Apakah kebiasaan Terdakwa yang kalau ingin menghilangkan beban pikiran dengan cara mengkonsumsi sabu-sabu, **"juga.....!!!!"** dianggap sebagai perbuatan yang belum masuk derajat tabiat buruk.....????.

Dengan mencermati ke-4 fakta tersebut diatas, Oditur Militer sungguh meragukan akan **"kredibilitas dan kapabilitas"** Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oditur Militer tidak tahu mereka dapat ilmu dari mana sehingga dengan mendasarkan fakta-fakta perbuatan yang Oditur Militer sebutkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menilai kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum sampai pada derajat bahwa Terdakwa memiliki tabiat buruk.

### 3) Pertimbangan Hal-Hal yang Mempengaruhi

Setelah membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya pertimbangan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya sebagaimana terurai pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada halaman 45 (empat puluh lima) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, maka menurut hemat Oditur Militer, lagi-lagi harus Oditur Militer katakan bahwa itu semua pertimbangan yang tidak **"obyektif"**. Jika masalah Terdakwa yang sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, Terdakwa sudah 17 tahun berdinis itu saja dijadikan



sebagai pertimbangan hal-hal yang meringankan, “**lalu.....!!!!**” bagaimana dengan :

a) Fakta diketemukannya barang-barang milik Terdakwa seperti 1 (satu) pucuk pistol revolver rakitan, 1 (satu) pucuk pistol air shoft gun, 3 (tiga) butir amunisi pistol revolver, 2 (dua) bungkus amunisi air shoft gun, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi pistol FN 46 kal 9 mm, 1 (satu) buah sangkur aitor, 6 (enam) butir amunisi holopoint kal 9 mm, 1 (satu) botol aqua sebagai alat penghisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedotan, 1 (satu) buah potongan kertas alumunium foil (grenseng rokok), 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus pembersih telinga (cotton bud), 2 (dua) tutup botol aqua alat penghisap (bong), 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga (bong), 6 (enam) buah pipet plastik, 7 (tujuh) buah pipa kaca, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, maupun 1 (satu) buah timbangan digital (pocket scale) merk CHQ.

b) Fakta Terdakwa yang bukan baru sekali mengkonsumsi sabu-sabu, namun sering terkadang sebulan sekali terkadang dua bulan sekali bahkan untuk menghilangkan beban pikiran dalam menghadapi keadaan isterinya yang sakit-sakitan dan memerlukan biaya besar Terdakwa selalu menggunakan sabu-sabu.

c) Fakta yang menunjukkan kalau Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu sejak tahun 2010 sampai 2011 dengan Saksi-9 sudah tidak terhitung jumlahnya.

Dengan mencermati hal tersebut “**kenapa.....!!!!**” hal tersebut juga tidak dijadikan sebagai pertimbangan hal-hal yang memberatkan....???. Apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tahu jika hal tersebut merupakan keadaan yang dapat memberatkan perbuatan Terdakwa....???. Jika hal tersebut saja sampai tidak paham.....? lalu mau dibawa kemana hukum ini dan apakah ini yang dikatakan “**keadilan....???**”.

#### 4. Kesimpulan

Mendasarkan pada apa yang telah Oditur Militer uraikan tersebut diatas yang dijadikan dasar Oditur Militer dalam mengajukan keberatan atas berbagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, maka Oditur Militer berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman “**pidana penjara selama 1 (satu) tahun**” kepada diri Terdakwa “**sangat tidak tepat & tidak adil**” sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat



(1) Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan mencermati hal tersebut Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk mengubah baik pertimbangan maupun amar Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 Nopember 2014, dan mengabulkan tuntutan pidana Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan. Namun demikian jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setelah Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan mempelajari keberatan yang dijadikan alasan oleh Oditur dalam memori Bandingnya dimana Majelis Hakim Tingkat pertama tidak obyektif, dan banyak yang tidak tepat serta tidak mendasar, adalah keliru dan tidak tepat, dimana menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa pertama sekali Oditur telah keliru dalam mengutip bunyi amar Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagaimana yang telah Penasehat Hukum Terdakwa kutip tersebut di atas dan bahwasannya Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah tepat dan benar.

Menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa dari seluruh rangkaian alasan-alasan yang diuraikan Oditur dalam Memori Bandingnya bahwa Oditur Militer tidak dapat menjelaskan dimana letaknya peraturan hukum yang tidak diterapkan oleh Judec Facti, Oditur Militer juga tidak dapat menunjukkan dimana cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut Undang-undang oleh Judec Facti, dan Oditur Militer juga tidak menjelaskan dimana salahnya Judec Facti sudah melampaui batas kewenangannya.

2. Oditur Militer dalam keberatannya malahan hanya menguraikan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (Judec Facti).

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa selaku Penasehat Hukum maupun Terdakwa sendiri sudah dapat menerima seluruh isi pertimbangan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Judec Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

4. Adapun Kontra Memori Banding yang Penasehat Hukum Terdakwa ajukan terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :



a. Terhadap keberatan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mendasarkan ratio decidendi pada putusan hal 47 atas satuan pertimbangan yang keliru dalam memahami fakta hukum serta Oditur mengemukakan penilaiannya terhadap hasil pembuktian yang telah dilakukan Judex Facti dengan memberikan pendapat bahwa pertimbangan Judex Facti **tidak obyektif dan banyak yang tidak tepat serta tidak mendasar**.

Adapun tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa adalah bahwa alasan tersebut hanyalah merupakan penilaian dari Oditur semata tentang pembuktian dari Judex Facti dan menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa sudah keliru dan tidak tepat karena lebih kepada asumsi subyektif yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan, kami melihat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa sudah semakin tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dengan cukup lengkap dan tidak dapat terbantahkan lagi sesuai pertimbangan hukum “*beyone rasional doubt*” dimana Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah sesuai standar dimana sudah ada keyakinan hakim dan tidak ada keragu-raguan didalamnya dari Hakim untuk memidana Terdakwa selama 1 (satu) tahun, sehingga menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa putusan Pengadilan dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah sempurna dan tidak dapat terbantahkan lagi.

b. Terhadap alasan dan penilaian Oditur bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan unsur pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 12/Drt/1951 khususnya Yaitu Majelis hakim seharusnya tidak menutup penglihatannya dan tidak menggunakan kemampuannya dalam mempertimbangkan fakta diketemukannya barang-barang bukti milik Terdakwa.

Adapun tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa kembali lagi Oditur telah keliru memberikan penilaiannya terhadap hasil pembuktian yang telah dilakukan oleh Judex Facti dan sudah berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan dimana Bahwa sebagaimana diatur dalam UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 127 ayat (2) berbunyi, “Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya pada ayat (3) berbunyi, “dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Bahwa pasal 54 berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Sedangkan Pasal 103 (1) berbunyi, “ Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau,
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pasal 103 Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 angka 12 UU no. 35 tahun 2009 dijelaskan pengertian pecandu yaitu “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

c. Terhadap keberatan Oditur Militer yang dalam memori Bandingnya menyatakan bahwa Judex Facti telah mengabaikan hukum acara pada peradilan militer yang berpedoman pada azas-azas yang tercantum dalam UU No 14 Tahun 1970 tanpa mengabaikan azas dan ciri-ciri fakta dalam kehidupan militer serta penilaian dan asumsi Oditur yang menilai sendiri perbuatan Terdakwa sering mengkonsumsi Sabu-sabu dan melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu sehingga selanjutnya Oditur Militer beranggapan seharusnya Judex Facti cukup arif untuk menghukum perbuatan Terdakwa sesuai tuntutan oditur Militer yaitu pidana





penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer .

Adapun tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa bahwasannya penilaian Oditur Militer tersebut sangatlah berlebihan karena Penasehat Hukum tidak melihat ada hukum acara yang telah disimpangi oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa dan Penasehat Hukum juga telah membaca secara cermat dan teliti bahwasannya ciri-ciri dan azas-azas hukum semua dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dengan demikian keberatan atas penilaian pribadi dari Oditur Militer ini Penasehat Hukum Terdakwa nilai juga keliru karena Oditur Militer terlalu memaksakan kehendaknya dimana seolah-olah setiap orang (Terdakwa) yang diajukan dan dituntut oleh Oditur Militer dimuka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta haruslah semua dijatuhi hukuman sesuai tuntutan dari Oditur Militer, dan hal ini sungguh menjadi sangat ironis. Menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa bahwasannya tugas yang dijalankan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah tepat dan benar karena telah menegakkan hukum dan bukanlah hanya semata-mata untuk menghukum orang.

## 5. Kesimpulan :

Bahwa Penasehat Hukum dan atau Terdakwa berkeberatan serta menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Permohonan Banding, karena semua dalil-dalil yang diajukan tersebut **hanya menyangkut uraian pokok perkara serta hanyalah penilaian dan asumsi dari Oditur Militer tentang pokok perkara.**

Dengan demikian apa yang dijadikan alasan memori banding Oditur Militer adalah keliru dan tidak tepat. Karena Oditur Militer dalam keberatannya hanyalah mengulangi dan menguraikan kembali fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan dan fakta-fakta tersebut sudah pula dipertimbangkan oleh Judec Facti dalam putusannya.

## 6. Permohonan :

Berdasarkan uraian dari hal-hal tersebut di atas, Penasehat Hukum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini sudah tepat dan benar, dan Oditur tidak dapat menjelaskan dimana letaknya kesalahan Judec Facti yang salah dalam penerapan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II berkenan untuk :

- a. Menerima Kontra Memori Banding untuk seluruhnya.
- b. Menolak Memori Banding dari Oditur Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM.II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 November 2014.
- d. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Kontra Memori Banding ini Penasehat Hukum buat dan selanjutnya kami serahkan nasib, kemerdekaan, karir dan masa depan diri Terdakwa beserta keluarga Terdakwa, sebelum dan sesudahnya Penasehat Hukum Terdakwa mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah Swt. melindungi dan melimpahkan Rahmat-Nya kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II. Amin.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang di ajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai dengan tuntutananya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah permohonan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, kecuali terhadap penjatuhan pidananya akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 November 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Dan

Kedua : "Tanpa hak menyimpan dan menguasai dalam miliknya suatu senjata api dan munisi"

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Danur Subekti) melalui Sdr. Fernando Simbolon alias Ado (karyawan bengkel shock bekker depan Mako Grup-2 Kopassus), setelah saling mengenal satu sama lain Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-2 dan Sdr. Fernando Simbolon ditempat bengkelnya Sdr. Fernando Simbolon.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pernah dua kali membeli shabu-shabu dari Saksi-2 (Sdr. Danur Subekti) melalui Sdr. Fernando Simbolon dengan dua cara yaitu dengan cara Terdakwa membayarkan secara uang tunai melalui Sdr. Ado dan dengan cara Terdakwa mentransfer uang melalui rekening BCA cabang Kartosuro dengan nomor rekening dan atas nama berganti-ganti diantaranya atas nama Sdr. Yusu Nugraha.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa beberapa kali membeli sabu-sabu melalui Sdr. Fernando Simbolon kemudian Terdakwa diberi nomor telepon oleh Sdr. Fernando Simbolon yang menurutnya adalah nomor telepon Saksi-2 (Sdr. Danur Subekti) sehingga Terdakwa apabila ingin membeli sabu-sabu tidak lagi melalui Sdr. Fernando Simbolon tetapi langsung menghubungi nomor telepon Saksi-2 (Sdr. Danur Subekti).
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 Terdakwa yang sedang berada di Kartasura membeli shabu-shabu lagi dengan cara menghubungi nomor telepon yang diperoleh dari Sdr. Fernando Simbolon (yang katanya) adalah Saksi-2 (Sdr. Danur Subekti) yang dilakukan dengan cara Terdakwa sekira pukul 07.00 Wib mengirim SMS kepada Saksi-2 (Sdr. Danur Subekti) yang isinya mau membeli 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak ¼ gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui rekening BCA Cabang Kartosuro milik Sdr. Yusuf Nugraha, dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat SMS dari nomor telpon Saksi-2 (Sdr. Danur Subekti) yang isinya "¼ F saya taruh dari Kartosuro arah selatan asrama Kopassus, barat jalan ada plang Glugu Santoso, ¼ F terbungkus rokok LA merah di bawah plang tersebut, ketemu kabari".
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari paket sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk SMS, dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menemukan paket shabu-shabu lalu Terdakwa kirim SMS memberitahukan bahwa sabu-sabu yang dipesannya "Sudah ketemu", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh paket shabu-shabu di rumah kosong samping rumah Terdakwa milik Sdr. Suparman alias Bagong di Dk. Kapulagan RT 01 RW II Ds. Ketonatan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah kosong milik Sdr. Suparman untuk mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara Terdakwa membeli aqua botol kecil, sedotan, kaca pipet dan korek api gas, kemudian Terdakwa rangkai menjadi BONG, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet dan dibakar dengan korek api gas, setelah shabu-shabu mencair menjadi asap kemudian dihisap berulang-ulang sampai habis atau selesai.

8. Bahwa benar Terdakwa yang telah mengkonsumsi shabu-shabu/narkotika tersebut tanpa pengawasan dokter dan bukan untuk pengobatan serta tidak ada hak pada diri Terdakwa untuk menggunakan Narkotika tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 menyimpan senjata api jenis pistol Refolver dan 3 (tiga) butir amunisi pistol Refolver yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Widodo Santoso yang beralamat di Ds. Karangduren Sawit Boyolali.

10. Bahwa benar Terdakwa memperoleh senjata pistol refolver dan tiga butir munisinya karena terkait dengan masalah gadai yaitu Sdr. Widodo Santoso menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria F (nopol lupa) kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setengah bulan kemudian sepeda motor diambil Sdr. Widodo Santoso dengan janji uang gadai Terdakwa akan dibayarnya pada sore hari dan sebagai jaminanya Sdr. Widodo Santoso memberikan senjata api jenis pistol refolver beserta tiga butir munisinya kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa kemudian menunggu Sdr. Widodo Santoso yang berjanji akan membayar uang gadai sore hari tetapi Sdr. Widodo Santoso sampai dengan waktu yang dijanjikan pada sore harinya tidak juga datang menemui Terdakwa dan Terdakwa telah berusaha mencari Sdr. Widodo namun tidak ketemu, sehingga senjata api pistol refolver milik Sdr. Widodo Santoso di simpan oleh Terdakwa di lemari kamar rumah Terdakwa di Dk. Kapulagan RT 01 RW II Ds. Ketonatan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

12. Bahwa benar selama senjata berada di rumahnya, Terdakwa tidak pernah mempergunakannya dan hanya disimpan di rumah sambil menunggu Sdr. Widodo Santoso untuk mengambilnya dan membayar uang gadaianya kepada Terdakwa dan disamping itu senjata tersebut dalam kondisi rusak yaitu antara magasen tempat amunisi dengan lubang laras senjata tidak simetris (tidak lurus) dan pelatuk tidak berfungsi (macet).

13. Bahwa benar Terdakwa selain menyimpan senjata api pistol refolver dan tiga butir munisinya juga Terdakwa menyimpan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa jenis amunisi aktif (peluru tajam) diantaranya 23 (dua puluh tiga) butir amunisi Pistol FN 46 Kal 9 mm, 3 (tiga) butir amunisi Pistol Refolver dan 6 (enam) butir amunisi Holopoint yang Terdakwa ambil dari sisa-sisa beberapa latihan menembak pada saat masih berdinam di Grup-2 Kopassus.

14. Bahwa benar Terdakwa juga memiliki senjata Pistol Air Soft Gun jenis Sig Sauer KP-02 yang Terdakwa beli pada tahun 2008 melalui on line dari Koperasi Kopassus Cijantung dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berikut surat ijinnya melalui Club Kopassus Cijantung yang dikeluarkan oleh Perbakin Jakarta dengan Surat Keterangan Kepemilikan/Membawa Replica Nomor : SK/CASG/1529/07/1/2011 tanggal 07 Januari 2011.

15. Bahwa benar awal mula perbuatan Terdakwa terungkap pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan menyimpan senjata api jenis pistol refolver dan tiga buah butir amunisinya dan beberapa amunisi aktif (peluru tajam) diantaranya 23 (dua puluh tiga) butir amunisi Pistol FN 46 Kal 9 mm, 3 (tiga) butir amunisi Pistol Refolver dan 6 (enam) butir amunisi Holopoint yang Terdakwa dapatkan dari sisa-sisa beberapa latihan menembak pada saat masih berdinam di Grup-2 Kopassus terungkap setelah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kopassus pada tanggal 11 Februari 2014 yang dipimpin oleh Saksi-7 (Mayor Inf Wahyu) yang mendapat perintah lisan dari Wadangrup-2 Kopassus Letkol Inf. Moch Hasan untuk menangkap Terdakwa setelah mendapat laporan dari warga bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba dan rumahnya sering dijadikan transaksi Narkoba.

16. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan kepada diri Terdakwa, Saksi-7 bersama Sertu Rahmad Hidayat dan Sertu Allen Rimando Sembiring juga memeriksa rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mencari barang-barang bukti di dalam kamar Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan Saksi-7 menemukan 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan jenis pistol refolver, 1 (satu) buah pistol Air Soft Gun, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi senjata pistol FN 46 Cal 9 mm, 3 (tiga) butir amunisi pistol Refolver, 6 (enam) butir amunisi Holopoint, 1 (satu) buah sangkur merk Aitor, 1 (satu) buah botol aqua (bentuk Bong), 2 (dua) buah tutup botol aqua alat penghisap (Bong), 1 (satu) buah bekas bungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus munisi Air Soft Gun, 1 (satu) bungkus plastik sedotan, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil (grenjeng rokok), 1 (satu) bungkus pembersih telinga (cotton bud), selanjutnya barang-barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tas punggung warna biru, dan diperlihatkan kepada Terdakwa di depan Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-8 (Kapten Inf Edy Syahputra), Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap kemudian diperlihatkan semua barang-barang bukti hasil pengeledahan anggota Kopassus dirumahnya dan di akui oleh Terdakwa kemudian Terakwa di serahkan ke Denpom IV/4 Surakarta

18. Bahwa benar setelah berada di Denpom IV/4 Surakarta, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib dibawa oleh anggota Denpom 1V/4 Surakarta untuk berobat dan dibuat visum, serta pengambilan darah dan urine di RS Slamet Riyadi Surakarta, selanjutnya darah dan urine Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Semarang dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 173/NNF/2014 tanggal 18 Februari 2014 bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan darah Terdakwa negatif mengandung psikotropika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan juga pernah memperjual belikan shabu-shabu.

2. Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus yaitu mengkonsumsi shabu-shabu dan tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa memperjual belikan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu serta menguasai dan menyimpan senjata api dan munisi tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit tetapi seharusnya Terdakwa harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat bukan sebaliknya melanggar hukum.



b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang dapat menyulitkan bagi pimpinan di kesatuan dalam pembinaan satuan didalam melaksanakan tugas pokok satuannya Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus diberi sanksi hukum yang tegas agar tidak di ikuti oleh prajurit-prajurit lainnya.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan citra buruk satuan Terdakwa dan TNI umumnya di mata masyarakat luas.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi pemberantasan narkoba dan tidak mentaati ST Panglima TNI Nomor: STR/398/2009 22 Juli 2009 dan ST Kasad Nomor : STR/483/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang menyatakan bagi Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkoba/Narkotika dipecat dari dinas militer

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sebagai orang Prajurit TNI mempunyai sifat dan prilaku yang tidak baik dan menunjukan rendahnya disiplin sehingga untuk mewujudkan disiplin kesatuan agar tidak dicontoh oleh Prajurit lainnya maka keberadaan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer sehingga Terdakwa harus dipecat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 November 2014 mengenai penjatuhan pidana pokok, dan pidana tambahannya sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Oktober 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri atau mengulangnya lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12/DRT/1951, Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), jo ayat (2) jo ayat (4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer II-11 Yogyakarta Budiharto, S.H., M.H., Letnan kolonel Sus Nrp.518367.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 November 2014, mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana pokok : Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM.II-11/AD/VIII/2014 tanggal, 17 November 2014 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel CHK NRP. 33391 selaku Hakim Ketua, Hariyadi Eko.P, S.H., Kolonel CHK Nrp.33653 dan E Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel CHK NRP.1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, S.H. Mayor CHK Nrp.11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Deddy Suryanto, S.H.,M.H.  
Kolonel CHK NRP. 33391

Hakim Anggota I

Hariyadi Eko.P, S.H.  
Kolonel CHK NRP.33653

Hakim Anggota II

E Trias Komara, S.H.,M.H.  
Kolonel CHK NRP.1910002490462

Panitera

Endang Sumiarto,S.H  
Mayor CHK Nrp. 11980024280972

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)